



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adi Winarno Alias Win;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/10 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di tahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rahmi, S.H., M.H., Helmy, S.H., dan Andirwan, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanggul Utara Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 2/SK/Pid/2023/PN Dgl tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI WINARNO Als. WIN bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI WINARNO Als. WIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DN 3699 JL;
 - 1 (satu) unit lembar STNK/SKPD Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT DN 3699 JL.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ADI WINARNO Alias WIN selama proses persidangan berlaku sopan dan tidak mempersulit jalanya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada keluarga korban serta bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
4. Bahwa Terdakwa bukanlah residifis dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADI WINARNO Alias WIN pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 07.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 atau suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Palu—Toli-Toli tepatnya di Desa Long Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio Soul GT dengan TNKB 3699 JL yang bergerak dari arah Kota Palu menuju arah Toli-Toli dengan kecepatan sekitar ± 60 (enam puluh) km/jam kemudian dari jarak sekitar ± 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat Anak NUR AINI RAHIM (Alm) berjalan di bahu jalan sebelah kiri dari arah kota Palu lalu Anak NUR AINI RAHIM (Alm) langsung menyebrang jalan dari arah barat menuju ke arah timur sehingga kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lepas kendali kemudian menabrak Anak NUR AINI RAHIM (Alm) sehingga Anak NUR AINI RAHIM (Alm) mengalami benturan di kepala hingga terlempar ke badan jalan sebelah kanan berada di depan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit UNDATA PALU Nomor: 371/75/VIS/202 tanggal 19 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. M. HAPSI S telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak NUR AINI RAHIM (Alm) dengan kesimpulan “Pasien umur Sembilan tahun tiba di IGD tanggal 19 Juli 2022 pukul 09.00 WITA dalam keadaan tidak sadar dan cedera kepala berat. Terdapat memar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dg/

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benjolan dikepala belakang, keluar darah pasien meninggal dunia di ruang IGD”.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa ADI WINARNO Alias WIN mengakibatkan Anak NUR AINI RAHIM (Alm) meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata pada tanggal 19 Juli 2022.yang ditandatangani Wakil Direktur Pelayanan dr. Muhammad Natsir, M.P.H Nomor: 841.3/6698/RSUD UNDATA.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ernawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca kembali dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak cucu Saksi Anak Nur Aini Rahim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 07.15 Wita di jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. ANTI yang memberitahu kepada Saksi bahwa cucu Saksi ditabrak di depan sekolah SD 24 Desa Long dan Saksi juga diberitahu juga bahwa cucu Saksi sudah dibawa ke Puskesmas Sabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi berada di rumah ada saat kejadian tersebut terjadi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi bergerak ke Puskesmas Sabang untuk melihat kondisi cucu Saksi, dan cucu Saksi tidak sadarkan diri kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Undata Palu hingga meninggal dunia dalam perawatan;
- Bahwa kondisi korban saat itu yaitu mengalami luka benturan di kepala bagian belakang sebelah kanan, tulang kepala masuk ke dalam di bagian sebelah kiri hingga korban tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban berumur 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan dan saat itu korban masih duduk di kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan rumah Saksi ± 2 (dua) Km;
- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) hari setelah korban meninggal, pihak keluarga Terdakwa datang dan memberikan bantuan duka sebesar Rp6.370.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan beras 100 (seratus) Kg dan air mineral 2 (dua) Dos;
- Bahwa korban masih memiliki orang tua kandung namun sudah berpisah rumah, ibu korban pada saat kejadian bekerja dan tinggal di Palu sedangkan ayah korban berada di Papua tapi saat ini sudah berada di Ampana;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, keluarga korban sudah menerima dengan ikhlas atas kejadian yang dialami korban karena sudah menjadi kehendak dari Allah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Ridwan Hanafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca kembali dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak pejalan kaki;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN DgI

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 07.15 Wita di jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa nanti setelah kejadian tersebut baru Saksi kenal dengan Terdakwa namun sebelumnya Saksi sering melihat Terdakwa lewat di jalan itu karena Terdakwa tinggal di Sabang, masih satu kecamatan dengan Desa Long sedangkan Korban pejalan kaki tersebut Saksi mengenalnya atas nama Anak Nur Aini Rahim yang saat itu berumur \pm 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT DN 3699 JI;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi mendengar bunyi benturan keras dan suara teriakan Terdakwa saat itu dari tempat kejadian tersebut yakni jalan raya di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut terjadi, Saksi berada di dalam rumah kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi setelah mendengar ada bunyi benturan keras di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu itu jalan beraspal bagus dan lurus, situasi pagi hari, cuaca cerah, arus lalu lintas tidak terlalu ramai, ada beberapa kendaraan yang mengantar anak-anak ke sekolah dan ada pula anak-anak yang berjalan kaki berangkat ke sekolah serta samping kiri dan kanan jalan terdapat perumahan penduduk warga;
- Bahwa saat itu Terdakwa bergerak dari arah Palu menuju ke arah Tolitoli atau dari Selatan menuju Utara sementara korban pejalan kaki bergerak menyebrang jalan dari arah barat menuju arah timur;
- Bahwa korban saat itu masih menggunakan pakaian seragam sekolah karena sebelum kejadian tersebut Saksi masih sempat melihat korban diantar ke sekolah tapi tidak langsung masuk ke dalam sekolah melainkan pergi membeli minuman di kios dekat sekolah bersama dengan salah satu temannya;
- Bahwa untuk laju dan kecepatan laju dan kecepatan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat menabrak korban, Saksi perkiraan sekitar 40 km/jam;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



- Bahwa posisi akhir Terdakwa terjatuh dengan sepeda motornya di tengah jalan, sedangkan Korban jatuh dengan posisi miring di depan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa dalam keadaan sadar dan masih bisa bangun sendiri serta Terdakwa mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian pelipis sebelah kanan sedangkan Korban saat itu terdapat luka sedikit di bagian kakinya dan sempat sadarkan diri pada saat akan dibawa ke rumah Bidan terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menolong Korban karena Saksi membantu menangkat sepeda motor yang terjatuh serta membawa Terdakwa ke rumah Kepala Desa sedangkan yang menolong Korban adalah Saksi Bambang yang membawa Korban ke rumah bidan desa untuk mendapatkan pertolongan pertama namun bidan tersebut tidak ada lalu Korban segera dibawa ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor oleh warga sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa, apakah saat itu Terdakwa menggunakan helm atau tidak;
- Bahwa Saat itu Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada berboncengan dengan orang lain;
- Bahwa di depan sekolah sudah terdapat Zebra Cross yang biasa digunakan untuk penyeberangan anak sekolah dan kejadian tersebut jaraknya ± 30 (tiga puluh) meter dari Zebra Cross sekolah;
- Bahwa gambar sketsa kejadian yang diperlihatkan kepada Saksi sudah benar dan sesuai dengan posisi Korban dan posisi Terdakwa serta sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi Bambang Suryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca kembali dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN DgI

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak pejalan kaki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 07.15 Wita di jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT DN 3699 JI;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena mendengar bunyi benturan keras dan teriakan warga dari lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan korban pejalan kaki Saksi mengenalnya yaitu Anak NUR AINI RAHIM yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Saksi sementara sedang beristirahat di dalam rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di perkirakan yaitu sekitar \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ketika peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Saksi tidak melihat secara langsung, Saksi melihat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung membantu mengangkat Korban ke Poskesdes terdekat namun tidak ada orang, setelah itu dibawa oleh warga lain ke Puskesmas Sabang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Undata Palu untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa situasi lingkungan sepi dan TKP berada di tengah kampung, kiri dan kanan perumahan warga, kondisi serta keadaan jalan sedang, rata dan lurus, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sekitar lokasi kejadian ramai banyak anak sekolah yang hendak pergi ke Sekolah;
- Bahwa untuk prasarana jalan terdapat marka jalan berupa garis putus-putus berwarna kuning, kondisi bahu sedang, rambu petunjuk anak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN DgI

	KM	HK I	HK II
Paraf			



sekolah dan terdapat Zebra Cross di depan sekolah dekat lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bergerak dari arah Palu menuju arah Tolitoli (arah selatan menuju ke arah utara) sementara untuk Korban menyeberang jalan dari arah kiri ke kanan jalan kalau dari arah Palu (arah barat menuju arah timur);
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan lagi apakah saat itu Terdakwa menggunakan helm atau tidak;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada berboncengan dengan orang lain
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban terlempar ± 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada seretan rem di sekitar jalan tempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa untuk sepeda motor Terdakwa mengenai bagian depan yakni pada ban depan sepeda motor dan untuk Korban mengenai pada bagian tubuh sebelah kanan sementara untuk posisi akhir Terdakwa terjatuh dibadan jalan sebelah kanan dari arah Palu dan untuk Korban terlempar ± 2 (dua) meter di badan jalan sebelah kanan kalau dari arah Palu;
- Bahwa Korban mengalami luka lecet lutut kanan, dan benturan di kepala kemudian dibawa ke Poskesdes terdekat kemudian dibawa ke Puskesmas Sabang yang selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Undata Palu dan meninggal dunia setelah perawatan dan untuk Pengendara Terdakwa luka lecet pada pelipis kanan;
- Bahwa gambar sketsa kejadian yang diperlihatkan kepada Saksi sudah benar dan sesuai dengan posisi Korban dan posisi Terdakwa serta sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit UNDATA PALU Nomor: 371/75/VIS/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. M. HAPSI S telah melakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak NUR AINI RAHIM (Alm) dengan kesimpulan "Pasien umur Sembilan tahun tiba di IGD tanggal 19 Juli 2022 pukul 09.00 WITA dalam keadaan tidak sadar dan cedera kepala berat. Terdapat memar dan benjolan dikepala belakang, keluar darah pasien meninggal dunia di ruang IGD;

2. Surat Keterangan Kematian dari UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata pada tanggal 19 Juli 2022, yang ditandatangani Wakil Direktur Pelayanan dr. Muhammad Natsir, M.P.H Nomor: 841.3/6698/RSUD UNDATA;

3. Surat Pernyataan Kesepakatan Damai antara Terdakwa dan Sdr. NURAFNI sebagai Ibu Kandung Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Ibu Kandung Korban serta Para Saksi dan mengetahui Kepala Desa Long, Moh. RUM. A. CH di Kantor Kepala Desa Long pada tanggal 01 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan pejalan kaki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 07.15 Wita di jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DN, 3699 JI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak menggunakan helm standar SNI;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri dan tidak berboncengan dengan orang lain pada saat kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa SIM C milik Terdakwa sudah habis masa berlakunya tapi Terdakwa memiliki STNK/SKPD sesuai dengan kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sepeda motor yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut selama 19 (sembilan) tahun dan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai sepeda motor sudah sejak umur 14 (empat belas) tahun namun Terdakwa sudah jarang menggunakan sepeda motor karena kerja di perusahaan kayu;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak sempat membunyikan suara klakson;
- Bahwa situasi lingkungan dan arus lalu lintas sepi, samping kiri perumahan warga dan samping kanan terdapat sekolah SD, kondisi serta keadaan jalan baik dan rata, cuaca cerah pagi hari, dan pandangan bebas saat berkendara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengonsumsi obat vitamin atau jenis obat lainnya dan atau minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa untuk laju dan kecepatan dari kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut diperkirakan yaitu sekitar \pm 60 Km/Jam saat menabrak korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Korban, nanti setelah kejadian tersebut baru Terdakwa mengetahui bahwa Korban bernama NUR AINI RAHIM yang saat kejadian tersebut berumur sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa ketika itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Palu menuju arah Tolitoli sementara Korban bergerak menyebrang jalan dari arah kiri ke kanan (Barat menuju Timur);
- Bahwa Terdakwa sempat melihat Korban dan temannya sedang berjalan dari jarak sekitar \pm 20 meter di sebelah kiri Terdakwa dan saat Terdakwa mau melewati keduanya dengan posisi sepeda motor Terdakwa ke tengah jalan tiba-tiba Korban langsung menyeberang sehingga Terdakwa sudah tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut;
- Bahwa faktor ataupun penyebab sehingga peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN DgI

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar tempat kejadian tersebut terdapat marka jalan dengan garis putus-putus warna kuning dan terdapat Zebra Cross untuk menyeberang jalan;
- Bahwa untuk kerusakan dari kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan pihak keluarga Korban dan memberikan bantuan duka berupa uang sebesar Rp6.370.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), beras 100 (seratus) Kg dan 2 (dua) dos air mineral;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak keluarga Korban karena keluarga Korban telah menerima dan memaafkan Terdakwa dan telah dibuatkan surat pernyataan kesepakatan damai oleh Kepala Desa Lalong;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa kerja kayu dengan upah perbulan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika banyak kayu yang dikerja maka Terdakwa bisa mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk memberikan bantuan duka untuk keluarga Korban dari hasil meminjam uang kepada saudara Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa bekerja sebagai honorer di Tata Usaha sekolah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT DN 3699 JL;
- 1 (satu) Lembar STNK/SKPD Spd. Motor Yamaha Mio Soul GTDN 3699 JL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menabrak seorang anak perempuan bernama (Alm) Anak Nur Aini Rahim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 07.15 Wita di jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DN, 3699 Jl dan tidak berboncengan dengan orang lain pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa SIM C milik Terdakwa sudah habis masa berlakunya tapi Terdakwa memiliki STNK/SKPD sesuai dengan kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian saat itu adalah ketika itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Palu menuju arah Tolitoli sementara Korban bergerak menyebrang jalan dari arah kiri ke kanan (Barat menuju Timur). Kemudian ketika dekat sekolah SD pada saat itu Terdakwa sempat melihat Korban dan temannya sedang berjalan dari jarak sekitar \pm 20 meter di sebelah kiri Terdakwa dan saat Terdakwa mau melewati keduanya dengan posisi sepeda motor Terdakwa ke tengah jalan tiba-tiba Korban langsung menyeberang sehingga Terdakwa sudah tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut sehingga menabrak korban;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu rata dan lurus, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sekitar lokasi kejadian memang ramai banyak anak sekolah yang hendak pergi ke Sekolah dan di jalan tersebut terdapat marka jalan berupa garis putus-putus berwarna kuning, serta terdapat rambu petunjuk anak sekolah dan terdapat Zebra Cross di depan sekolah dekat lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai yang pada saat itu sekitar sekitar \pm 60 Km/Jam;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban mengalami luka lecet lutut kanan, dan benturan di kepala kemudian dibawa ke Poskesdes terdekat kemudian dibawa ke Puskesmas Sabang yang selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Undata Palu dan meninggal dunia setelah perawatan, sedangkan untuk Pengendara yaitu Terdakwa terdapat luka lecet pada pelipis kanan;
- Bahwa terhadap korban telah dilakukan visum berupa Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit UNDATA PALU Nomor: 371/75/VIS/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. M. HAPSI S telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak NUR AINI RAHIM (Alm) dengan kesimpulan "Pasien umur Sembilan tahun tiba di IGD tanggal 19 Juli 2022 pukul 09.00 WITA dalam keadaan tidak sadar dan cedera kepala berat. Terdapat memar dan benjolan dikepala belakang, keluar darah pasien meninggal dunia di ruang IGD;
- Bahwa korban meninggal dunia ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kematian dari UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata pada tanggal 19 Juli 2022, yang ditandatangani Wakil Direktur Pelayanan dr. Muhammad Natsir, M.P.H Nomor: 841.3/6698/RSUD UNDATA;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan pihak keluarga Korban dan memberikan bantuan duka berupa uang sebesar Rp6.370.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), beras 100 (seratus) Kg dan 2 (dua) dos air mineral;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak keluarga Korban karena keluarga Korban telah menerima dan memaafkan Terdakwa dan telah dibuatkan surat pernyataan kesepakatan damai oleh Kepala Desa Lalong pada tanggal 01 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN DgI

	KM	HK I	HK II
Paraf			



2. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Adi Winarno Alias Win**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis Hakim ajukan terhadap dirinya sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “kelalaian” dalam lapangan hukum pidana dikenal istilah *schuld* (kesalahan) yang terdiri dari dua bentuk yakni *dolus* atau *opzet* (kesengajaan) dan *culpa* atau *schuld* (Hukum Pidana, Satochit kartanegara, hlm 288-291). Wirjono Prodjodikoro, dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN DgI

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengartikan kelalaian sebagai “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan dari pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Menurut P. A. F. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian didalam melakukan perbuatan, apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan, oleh karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing, yaitu tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis di atas, telah ternyata bahwa telah terjadinya peristiwa Terdakwa telah menabrak seorang anak perempuan bernama (Alm) Anak Nur Aini Rahim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 07.15 Wita di jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala. Pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DN, 3699 JI dan tidak berboncengan dengan orang lain pada saat kejadian tersebut. Saat kejadian tersebut, Terdakwa SIM C milik Terdakwa sudah habis masa berlakunya tapi Terdakwa memiliki STNK/SKPD sesuai dengan kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian saat itu adalah ketika itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Palu menuju arah Tolitoli sementara Korban bergerak menyebrang jalan dari arah kiri ke kanan (Barat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Timur). Kemudian ketika dekat sekolah SD pada saat itu Terdakwa sempat melihat Korban dan temannya sedang berjalan dari jarak sekitar ± 20 meter di sebelah kiri Terdakwa dan saat Terdakwa mau melewati keduanya dengan posisi sepeda motor Terdakwa ke tengah jalan tiba-tiba Korban langsung menyeberang sehingga Terdakwa sudah tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut sehingga menabrak korban. Kondisi jalan pada saat itu rata dan lurus, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sekitar lokasi kejadian memang ramai banyak anak sekolah yang hendak pergi ke Sekolah dan di jalan tersebut terdapat marka jalan berupa garis putus-putus berwarna kuning, serta terdapat rambu petunjuk anak sekolah dan terdapat Zebra Cross di depan sekolah dekat lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Pada saat kejadian Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai yang pada saat itu sekitar ± 60 Km/Jam;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban mengalami luka lecet lutut kanan, dan benturan di kepala kemudian dibawa ke Poskesdes terdekat kemudian dibawa ke Puskesmas Sabang yang selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Undata Palu dan meninggal dunia setelah perawatan, sedangkan untuk Pengendara yaitu Terdakwa terdapat luka lecet pada pelipis kanan. Terhadap korban telah dilakukan visum berupa Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit UNDATA PALU Nomor: 371/75/VIS/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. M. HAPSI S telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak NUR AINI RAHIM (Alm) dengan kesimpulan "Pasien umur Sembilan tahun tiba di IGD tanggal 19 Juli 2022 pukul 09.00 WITA dalam keadaan tidak sadar dan cedera kepala berat. Terdapat memar dan benjolan di kepala belakang, keluar darah pasien meninggal dunia di ruang IGD. Korban meninggal dunia ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kematian dari UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata pada tanggal 19 Juli 2022, yang ditandatangani Wakil Direktur Pelayanan dr. Muhammad Natsir, M.P.H Nomor: 841.3/6698/RSUD UNDATA;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan pihak keluarga Korban dan memberikan bantuan berupa uang duka sebesar Rp6.370.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), beras 100 (seratus) Kg dan 2 (dua) dos air mineral dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak keluarga Korban karena keluarga Korban telah menerima

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dg/

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memaafkan Terdakwa dan telah dibuatkan surat pernyataan kesepakatan damai oleh Kepala Desa Lalong pada tanggal 01 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas *a quo* berada dalam kecepatan sedang saat berkendara kurang waspada dan tidak berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan, di mana sepatutnya Terdakwa saat akan melintasi jalan di sekitar sekolahan yang banyak anak-anak dan telah melihat anak korban ada di samping jalan dengan memperhatikan segala keadaan dan resiko yang mungkin akan terjadi kecelakaan lebih berhati-hati menurunkan kecepatan atau membunyikan klakson, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan sedang dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya, dengan demikian telah ternyata bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan karena kelalaian yang ada pada diri Terdakwa saat mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo* mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah disampaikan secara tertulis tersebut, maka terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembeda (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan untuk menentukan pidana apa yang pantas dijatuhkan untuk Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah bertanggung jawab dengan memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang sejumlah Rp6.370.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), beras 100 (seratus) Kg dan 2 (dua) dos air mineral, serta sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak keluarga Korban yang telah menerima dan memaafkan Terdakwa, ditunjukkan dengan surat pernyataan kesepakatan damai oleh Kepala Desa Lalong pada tanggal 01 Agustus 2022, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas serta memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang pada pokoknya menyatakan bahwa memberlakukan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan memerintahkan kepada seluruh Hakim Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) secara tertib dan bertanggung jawab serta memperhatikan prinsip pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berupa Tahanan Kota, maka masa penahanan Kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan jika dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT DN 3699 JL;
- 1(satu) Lembar STNK/SKPD Spd. Motor Yamaha Mio Soul GTDN 3699 JL,

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN DgI

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih hati-hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa beratnya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Winarno Alias Win**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT DN 3699 JL;
- 1(satu) Lembar STNK/SKPD Spd. Motor Yamaha Mio Soul GTDN 3699 JL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh Kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Setiawan Ridho Permadi., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II